



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jalan Pancasan Ajibarang - Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53163
Telepon (0281) 6570004, Faksimile (0281) 6570005

Laman : rsudajibarang.banyumaskab.go.id, Pos-el : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1565 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Direktur Nomor 088 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 37) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79);
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79);
12. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2026

dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1) Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
- 2) Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
- 3) Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- 4) Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
- 5) Mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di Ajibarang
Tanggal 9 Mei 2026

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,



CATUR YUNI MULIATSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AJIBARANG DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1565 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur	Pengarah
2.	Kabag Administrasi Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Kasi Peningkatan Mutu,Kerjasama dan Promkes	Sekretaris
4.	Kabid Sarana, Prasarana, Peningkatan Mutu, Kerjasama dan Promosi Kesehatan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5.	Kabid Pelayanan Medis Keperawatan dan Kebidanan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kabid Penunjang Medis dan Non Medis	Anggota
7.	Kasi Penunjang Medis	Anggota
8.	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
9.	Kasi Pelayanan Kepewaratan dan Kebidanan	Anggota
10.	Kasi Sarana dan Prasarana	Anggota
11.	Kasubag Keuangan	Anggota
12.	Kasi Penunjang Non Medis	Anggota
13.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
14.	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
15.	Ilham Pria Kusuma, S.I.Kom	Anggota
16.	Zelin Arif Krisna Murti, S.Kom	Anggota
17.	Muhammad Miftah, S.Kom	Anggota

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG
DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,


CATUR YUNI MULIATSIH